

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114
081110680000



kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Wakaf Dari Tanah Bersertifikat

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

No. SK :

Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Akta Ikrar Wakaf
5. Sertipikat asli
6. Surat Pengesahan Nadzir
7. Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Pernyataan tenggang waktu wakaf
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Wakaf Dari Tanah Bersertifikat

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114
081110680000



kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Pengaduan Layanan

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

1. Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0811-1068-0000
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0811-1068-0000
5. Melalui www.lapor.go.id